



Depok, 16 Februari 2021

Nomor: 873.31/EXT-MUTU/II/2021

Perihal : Pengumuman Publik Hasil Perpanjangan Sertifikat Remote Audit VLK KUB Karang Ayem

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan

Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

**JAKARTA** 

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Resertifikasi Remote Audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk:

Nama Perusahaan

: KUB Karang Ayem

Jenis Industri

: IUIPHHK

No. IUIPHHK

: No. 522,36/1335/IUIPHHK/BPMD/02/2016 tanggal 16 Februari 2016 (Dwi Agung Nurhayanto)

No. 522.36/1339/IUIPHHK/BPMD/02/2016 tanggal 26 Februari 2016 (Ana Kurniawati) No. 522.36/1336/IUIPHHK/BPMD/02/2016 tanggal 26 Februari 2016 (UD Mekar Jaya)

No. 522.36/1741/IUIPHHK/BPMD/04/2015 tanggal 16 April 2015 (UD Restu)

No. 522.36/354/IUIPHHK/MD/01/2016 tanggal 18 Januari 2016 (UD Sengon Pendowo) No. 522.36/5907/IUIPHHK/DPMPTSP/06/2017 tanggal 15 Juni 2017 (UD Radisvah)

Alamat

Dusun Kejiwan RT 01 RW 06 Desa Kandangan, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah (Dwi Agung Nurhayanto)

Dusun Lotermas, Desa Tepusen RT 04 RW 04, Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung,

Provinsi Jawa Tengah (Ana Kurniawati)

Dusun Tepungsari RT 02 RW 13, Desa Pendowo, Kecamatan Kranggan, Kabupaten

Temanggung, Provinsi Jawa Tengah (UD Mekar Jaya)

Desa Gunung Pitik, RT 003 RW 008, Kecamatan Sapuran, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa

Tengah (UD Restu)

Dusun Pendowo, RT 03 RW 16, Desa Pendowo, Kecamatan Kranggan, Kab Temanggung,

Provinsi Jawa Tengah (UD Sengon Pandowo)

Jl. Tembus Walitelon Kayogan RT 02 RW 04 Kel. Sidorejo, Temanggung (UD Radisyah)

Tanggal Kegiatan

02 - 05 Februari 2021

Jenis Kegiatan

: Resertifikasi VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari

Bambang Gunardjitenternational Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

#### Tembusan:

- 1. Direktur PPHH Kemen LHK
- 2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
- 3. Kepala BPHP Wilayah VII
- 4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com



## PENGUMUMAN PUBLIK PENILAIAN KINERJA VLK



## PENGUMUMAN HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT RESERTIFIKASI KUB KARANG AYEM

Nomor: 873,31/EXT-MUTU/II/2021

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

Nama Auditee

: KUB Karang Ayem

Alamat Ъ.

: Dusun Kejiwan RT 01 RW 06 Desa Kandangan, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah (Dwi Agung Nurhayanto), Dusun Lotermas, Desa Tepusen RT 04 RW 04, Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah (Ana Kurniawati), Dusun Tepungsari RT 02 RW 13, Desa Pendowo, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah (UD Mekar Jaya), Desa Gunung Pitik, RT 003 RW 008, Kecamatan Sapuran, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah (UD Restu), Dusun Pendowo, RT 03 RW 16, Desa Pendowo, Kecamatan Kranggan, Kab Temanggung, Provinsi Jawa Tengah (UD Sengon Pandowo) Jl. Tembus Walitelon Kayogan

RT 02 RW 04 Kel. Sidorejo, Temanggung (UD Radisyah)

C. Jenis Industri

d. No. IUIPHHK No. 522.36/1335/IUIPHHK/BPMD/02/2016 tanggal 16 Februari 2016 (Dwi Agung Nurhayanto)

No. 522,36/1339/IUIPHHK/BPMD/02/2016 tanggal 26 Februari 2016 (Ana Kumiawati) No. 522.36/1336/IUIPHHK/BPMD/02/2016 tanggal 26 Februari 2016 (UD Mekar Java)

No. 522.36/1741/IUIPHHK/BPMD/04/2015 tanggal 16 April 2015 (UD Restu)

No. 522.36/354/IUIPHHK/MD/01/2016 tanggal 18 Januari 2016 (UD Sengon Pendowo) No. 522.36/5907/IUIPHHK/DPMPTSP/06/2017 tanggal 15 Juni 2017 (UD Radisyah)

Kapasitas dan Produk : Kayu Gergajian = 3.000 M3 (Dwi Agung Nurhayanto), Kayu Gergajian = 3.000 M3 (Ana Kurniawati), Kayu Gergajian = 5.273 M3 (UD Mekar Jaya), Kayu Gergajian = 6.000 M3 (UD Restu), Kayu Gergajian = 5.950 M3

(UD Sengon Pendowo), Kayu Gergajian = 2.839 M3 (UD Radisyah)

f. Tanggal Pelaksanaan : 02 – 05 Februari 2021

: Resertifikasi VLK Industri

g. Jenis Kegiatan

h. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-275

Tanggal Terbit i.

: 20 Februari 2021

Tanggal Berakhir

: 19 Februari 2027

dinyatakan "Memenuhi" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT". Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

#### PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok Telp: (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email: wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 16 February 2021

Bambang Gutardjito Liternational

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.



## KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI No.: 872.3/EXT-MUTU/II/2021

### Tentang

### PENETAPAN HASIL PERPANJANGAN SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA KUB KARANG AYEM PROVINSI JAWA TENGAH

Menimbana

- 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor
- Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari

Mengingat

- 1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
- Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tanggal 06 Juli 2018 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).
- 3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
- ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
- ISO/IEC 17065: 2012 (IAF GD5: 2006) Conformity Assessment Requirements for Bodies Certifiying Products, Processes and Services.
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: SE.05//PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 tentang Pelaksanaan Audit Jarak Jauh (Remote Audit) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produk Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 Tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, Atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu.
- Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang "Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT".

Memperhatikan

Kontrak No.: 0034.3/MUTU/LVLKIndustri/I/2021, tanggal 15 January 2021 antara KUB KARANG AYEM dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

MUTU-4179F/1-4/29122020

Halaman 1 dari 3

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.



#### MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

PERTAMA

KUB KARANG AYEM dinyatakan "MEMENUHI" penilaian standar

legalitas kayu berdasarkan Lampiran 4.2 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Standar VLK pada

Pemegang IUIPHHK dan IPKR

KEDUA

Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada KUB KARANG AYEM dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-275, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 20 Februari 2021 sampai dengan 19 Februari 2027.

**KETIGA** 

Pelaksanaan Penilikan (Surveillance) dilakukan sekali dalam tiga tahun, selambat-lambatnya 36 (Tiga puluh enam) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar

verifikasi yang berlaku.

KEEMPAT

Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginyestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran

Dokumen Kontrak).

KELIMA

Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit

Khusus dibebankan kepada KUB KARANG AYEM

KEENAM

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok

Pada Tanggal: 16 Februari 2021

Irham Budin an International

LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.

2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.

Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

4. Arsip.

MUTU-4179F/1-4/29122020

Halaman 2 dari 3

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.


Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com

Direktur





### **RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**

# (1) Identitas LVLK:


a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI		
b. Nomor Akreditas		LVLK-003-IDN		
	' ·	1.7.7		
c. Alamat	i	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953		
d. Nomor telepon/f	aks. :	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email :		
/Email		wsc@mutucertification.com		
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.		
f. Standar		<ol> <li>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 Tetang Penilaian Kinerja Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, Atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu.</li> <li>Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No.: SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar dan atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok serta Penerbitan DOkumen V-Legal/Lisensi FLEGT.</li> </ol>		
g. Tim Audit	:	1. Ahmad Asrori		
h. Tim Pengambil	:	Bapak Bambang Gunardjito		
Keputusan		2. Adhitya Tisna Primasukma		

# (2) Identitas Auditee:

a.	a. Nama Pemegang Izin		KUB Karang Ayem
b.	b. Nomor & Tanggal SK		
c.	. Izin Industri dan Kapasitas		1. UD Karang Ayem (Dwi Agung Nurhayanto)
	Produksi		IUIPHHK Nomor : 503.536/007/IUI-PHHK/V/2011
			tanggal 09 Mei 2011. Kayu Gergajian : 2.000
			m3/tahun
			2. UD Karang Ayem (Ana Kurniawati)
			IUIPHHK Nomor : 503.536/028/IUI-PHHK/V/2011,
			tanggal 09 Juni 2011. Kayu Gergajian : 2.000
			m3/tahun
			3. UD Mekar Jaya
			IUIPHHK Nomor : 503.537/18/IUI-PHHK/III/2015,
			tanggal 06 Maret 2015. Kayu Gergajian : 1.800

Halaman 1 dari 10






	1			
		m3/tahun		
		4. UD Restu		
		Ijin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu No:		
		522.36/1741/IUIPHHK/BPMD/04/2015 tanggal 16		
		April 2015. Kayu Gergajian : 6.000 m3/tahun		
		5. UD Sengon Pendowo		
		Ijin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu No:		
		522.36/354/IUIPHHK/BPMD/01/2016, tanggal 15		
		Januari 2016. Kayu Gergajian : 5.950 m3/tahun.		
		6. UD Radisyah		
		Ijin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu No:		
		522.36/5907/IUIPHHK/DPMPTSP/06/2017, tanggal		
	05 Juni 2017. Kayu Gergajian : 2.839 m3/tahun			
d. Alamat Kantor dan Pabrik	:	Kayogan RT/RW 02/04, Kelurahan Sidorejo,		
		Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung		
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:			
f. Pengurus	:	Ketua : Yoyok Setia Raharjo		
		Sekretaris : Jamhari (UD Mekar Jaya)		
		Bendahara : Dwi Agung Nurhayanto (UD		
		Karang Ayem)		

# (3) Ringkasan Tahapan:


Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Selasa., 02/02/2021	<ul> <li>a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di KUB Karang Ayem</li> <li>b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif.</li> <li>c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari.</li> </ul>





Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Tahapan	Waktu dan Tempat	<ul> <li>d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.</li> <li>e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.</li> <li>f. Metode Pelaksanaan Audit.</li> <li>g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>h. Konfirmasi tentang seluruh keter-</li> </ul>
		sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.  i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.  j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.  k. Meminta agar Unit Manajemen
Verifikasi Dokumen dan	03/02/2021 s/d	menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Observasi Lapangan	05/02/2021	






Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	jumat, 05/02/2021	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen KUB Karang Ayem f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	16 Februari 2021	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa KUB Karang Ayem"Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

# (4) Resume Hasil Penilaian:

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi		
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahar				
memiliki izin yang sah. Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.				
Verifier	Memenuhi	Tersedia dokumen akta pendirian KUB		
a. Akta Pendirian Perusahaan		Karang Ayem		
dan/atau Perubahan terakhir.				
Verifier	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Perdagangan (SIUP)		
b. Surat Izin Usaha Perdagangan		pada masing-masing anggota KUB Karang		
(SIUP) atau Izin Perdagangan		Ayem yang masih berlaku sesuai dengan		

Halaman 4 dari 10






Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.		kegiatan usahanya
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia Tanda Daftar Perusahaan (TDP) pada masing-masing anggota KUB Karang Ayem yang diterbitkan oleh instansi berwenang dan masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya. Dan telah tersedia dokumen NIB
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Tersedia dokumen NPWP pada masing- masing anggota
Verifier e. Izin lingkungan hidup (AMDAL/UKL- UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/Doku men lingkungan hidup lain yang setara	Memenuhi	Tersedia dokumen SPPL pada masing-masing anggota KUB Karang Ayem yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya. Tersedia bukti tanda terima penyampaian monitoring UKL/UPL
Verifier f. IUIPHHK	Memenuhi	Tersedia dokumen IUIPHHK pada masing- masing anggota KUB Karang Ayem
Verifier g. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI)	Memenuhi	Tersedia dokumen tanda terima RPBBI yang telah sesuai dengan realisasi bulanan anggota KUB Karang Ayem
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produ		
Indikator 1.2.1. Importir adalah impo	ortir yang memiliki izi	n yang sah
Verifier Dokumen identitas importir.	Non Aplicable	Anggota KUB Karang Ayem tidak terdaftar sebagai importir
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penera hasil olahannya.	apan sistem penelusu	ıran bahan baku (termasuk kayu impor) dan
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu i sumber yang sah.	nembuktikan bahwa	bahan baku yang diterima berasal dari
Verifier  a. Dokumen jual beli dilengkapi  bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu bulat hutan hak dibuktikan dengan diterbitkannya kwitansi pembayaran sesuai dengan realisasi pengangkutan
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat	Non Aplicable	Tidak ada kegiatan penerimaaan kayu bulat hutan alam, seluruh bahan baku yang

Halaman 5 dari 10



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non	Ringkasan Justifikasi
	Aplicable	
(DPKB).		diterima pada anggota KUB berupa kayu bulat hutan hak
Verifier c. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Bahan baku kayu bulat hutan hak yang diterima di lokasi anggota KUB dilengkapi dengan dokumen Nota ANgkutan berlaku DKP
Verifier d. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	Non Aplicable	Anggota KUB Karang Ayem tidak menerima bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran, seluruh bahan baku yang diterima berupa kayu bulat hutan hak
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	Anggota KUB Karang Ayem tidak menerima bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran, seluruh bahan baku yang diterima berupa kayu bulat hutan hak
Verifier f. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh bahan baku yang diterima berupa kayu bulat hutan hak, dilengkapi dengan DKP dan terdapat bukti pemeriksaan DKP oleh personal yang ditetapkan
Indikator 2.1.2. Importir mampu me sah.	mbuktikan bahwa ka	yu yang diimpor berasal dari sumber yang
Verifier a. Dokumen impor	Non Aplicable	Anggota KUB Karang Ayem tidak terdaftar sebagai importir
Verifier b. Persetujuan Impor	Non Aplicable	Anggota KUB Karang Ayem tidak terdaftar sebagai importir
Verifier c. Laporan realisasi impor	Non Aplicable	Anggota KUB Karang Ayem tidak terdaftar sebagai importir
Verifier d. BUkti Pembayaran bea masuk	Non Aplicable	Anggota KUB Karang Ayem tidak terdaftar sebagai importir
Verifier e. Dokumen CITES	Non Aplicable	Anggota KUB Karang Ayem tidak terdaftar sebagai importir
Verifier  f. Bukti penggunaan kayu dan  produk turunannya	Non Aplicable	Anggota KUB Karang Ayem tidak terdaftar sebagai importir
Verifier g. Panduan/ Pedoman/ Prosedur pelaksanaan dan bukti	Non Aplicable	Anggota KUB Karang Ayem tidak terdaftar sebagai importir






Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
pelaksanaan mekanisme uji tuntas ( <i>due diligence</i> ) importir.		
Verifier  h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku	Non Aplicable	Anggota KUB Karang Ayem tidak terdaftar sebagai importir
Verifier i. DKP Impor	Non Aplicable	Anggota KUB Karang Ayem tidak terdaftar sebagai importir
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerap	kan sistem penelusu	ran kayu.
Verifier  a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	System dokumentasi penerimaan dan penggunaan bahan baku pada masing-masing anggota KUB mampu tertelusur ke dokumen asalnya
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Catatan laporan produski terdapat hubungan yang logis, dan sesuai dengan dokumen mutasi kayu
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Realisasi produksi pada masing-masing anggota tidak melebihi batas yang ditetapkan
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	Anggota KUB Karang Ayem tidak menerima bahan baku kayu lelang, seluruh bahan baku yang diterima berupa kayu bulat hutan hak
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	Catatan mutasi kayu yang disusun oleh anggota KUB Karang Ayem sesuai dengan data-data pendukungnya
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan p pengrajin/industri rumah tangga)	oroduk melalui jasa d	engan pihak lain (industri lain atau
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	Anggota KUB Karang Ayem tidak melakukan kegiatan kerjasama dengan pihak lain
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	Anggota KUB Karang Ayem tidak melakukan kegiatan kerjasama dengan pihak lain
Verifier  c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	Anggota KUB Karang Ayem tidak melakukan kegiatan kerjasama dengan pihak lain
Verifier d. Ada pemisahan produk yang	Non Aplicable	Anggota KUB Karang Ayem tidak melakukan kegiatan kerjasama dengan pihak lain

Halaman 7 dari 10






Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
dijasakan pada perusahaan penyediajasa.		
Verifier  e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	Anggota KUB Karang Ayem tidak melakukan kegiatan kerjasama dengan pihak lain
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pem	indahtanganan hasil	produksi dengan tujuan domestik
Indikator 3.1.1. Unit usaha mengguratau pemindahtanganan hasil produ		utan hasil hutan yang sah untuk perdagangan mestik.
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olaha	n untuk ekspor	
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu ola	ahan untuk ekspor ha	rus memenuhi kesesuaian dokumen PEB
Verifier  a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Non Aplicable	Seluruh anggota KUB Karang Ayem tidak melakukan kegiatan eksport produk
Verifier b. Dokumen Ekspor	Non Aplicable	Seluruh anggota KUB Karang Ayem tidak melakukan kegiatan eksport produk
Verifier c. Dokumen pembetulan ekspor	Non Aplicable	Seluruh anggota KUB Karang Ayem tidak melakukan kegiatan eksport produk
Verifier d. Bukti pembayaran bea keuar	Non Aplicable	Seluruh anggota KUB Karang Ayem tidak melakukan kegiatan eksport produk
Verifier e. Dokumen CITES	Non Aplicable	Seluruh anggota KUB Karang Ayem tidak melakukan kegiatan eksport produk
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaa	an Tanda V- Legal	
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda	a V-Legal.	
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Seluruh anggota KUB Karang Ayem telah menerapkan dengan membubuhkan tanda V- Legal pada bundle/kemasan produk, berupa sticker/paper slip dan telah sesuai ketentuan

Halaman 8 dari 10






Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		yang berlaku
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan	keselamatan dan kes	sehatan kerja (K3)
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedu	r dan implementasi K	(3
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia pedoman/prosedur K3 pada anggota KUB Karang Ayem dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Anggota KUB Karang Ayem telah mengimplementasikan prosedur K3 dengan baik, di antaranya tersedianya peralatan-peralatan K3 yang berfungsi baik dan tidak kadaluarsa sesuai dengan pedomannya. Selain itu, tersedianya jalur-jalur evakuasi yang mengarah ke titik berkumpul
Verifier	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk
c. Catatan kecelakaan kerja  Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak te	maga karia	setiap kejadian kecelakaan kerja
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Anggota KUB Karang Ayem belum memiliki serikat pekerja, namun terdapat pernyataan tertulis dari manajemen perusahaan yang memperbolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP	yang mengatur hak-h	nak pekerja untuk IUIPHHK
Verifier Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peratruan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja. Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjak	Non Aplicable	Tidak ada kewajiban bagi anggota KUB Karang Ayem memiliki peraturan perusahaan disebabkan jumlah karyawan kurang dari 10 orang.
Verifier Pekerja yang masih dibawah umur	Memenuhi	Seluruh anggota KUB Karang Ayem tidak mempekerjakan karyawan yang masih dibawah umur

Halaman 9 dari 10





Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
-----------------------------	---	-----------------------

### **Kesimpulan:**

Hasil pelaksanaan verifikasi di KUB Karang Ayem memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (46 verifier) :

- 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 16 (enam belas) verifier;
- 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 25 (dua puluh lima) verifier;
- 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier.

Dengan demikian KUB Karang Ayem dinyatakan **Memenuhi** standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020